

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM AI-JAUZIYYAH TENTANG  
PERSETUJUAN MEMPELAI WANITA DALAM PERKAWINAN**

**A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Tentang  
Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan**

Islam adalah ajaran yang sempurna, segala aspek kehidupan dibahas dan diatur secara rinci di dalamnya untuk bisa memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Islam merupakan agama fitrah, agama yang sesuai dengan tabiat dan dorongan batin manusia. Sehingga dapat memenuhi dorongan-dorongan tersebut pada garis syari'at Islam. Dorongan batin untuk mengadakan kontak lawan jenis diatur dalam syari'at perkawinan. Islam telah menegaskan hanya perkawinan inilah satu-satunya cara yang sah membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu masyarakat berperadaban.<sup>1</sup>

Secara ideal - normatif, Islam sesungguhnya tidak membedakan antara pria dengan wanita, atau dengan kata lain Islam menolak segala bentuk diskriminasi yang berbau gender. Islam sebagai pembawa keselamatan dan kerahmatan bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alamin*) menempatkan derajat dan posisi wanita pada kedudukan yang mulia.<sup>2</sup>

Wanita sebagai kenyataan sosial masyarakat Arab pada masa Nabi, menjadi salah satu yang ingin dibela al-Qur'an, disamping kelompok budak,

---

<sup>1</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007, hlm, 29.

<sup>2</sup> Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Masalah Sebagai Kerangka Acuan Syari'ah*, Jakarta: Ulumul Qur'an, 1995, hlm. 94.

kaum fakir miskin, anak-anak miskin, dan sederet kaum lemah lainnya. Bahkan al-Qur'an secara khusus mendokumentasikannya dalam satu surat khusus yang bernama An-Nisa'.<sup>3</sup>

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكَرُ تَسْتَأْمُرُ إِذْ نَحَا سَكَوَتَهَا {رواه مسلم} <sup>٤</sup>

Artinya: Janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perawan dimimnta izinya dan izinya itu adalah diamnya. (HR. Muslim)

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ {أَنْ تَسْكُتَ} <sup>٥</sup>

Artinya: Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangan dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan. Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana tanda setujunya? Rasulullah saw. menjawab: Bila ia diam. (H.R. Muslim).

Kedua hadist di atas dijadikan sebagai landasan hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam masalah persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan dan sejauh mana hak *ijbar* seorang ayah yang berlaku sebagai wali anak perempuannya dalam perkawinan, dari hadist ini ulama yang berpegang pada *mantuq* nas diwakili oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, yang menyatakan bahwa persetujuan anak gadis adalah wajib.

<sup>3</sup> Nurjanah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003, hlm. 5.

<sup>4</sup> Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1413 H, juz 2, hlm. 1036.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 1036

*Manthuq* menurut ahli ushul fiqh adalah:

دلالة اللفظ في محل النطق على حكم المذكور<sup>6</sup>

Artinya: “Penunjukan lafaz menurut apa yang diucapkan atas hukum menurut apa yang disebut dalam lafaz itu.”

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Malik, dan Hanbali dalam kasus ini menggunakan *mafhum mukhalafah*/konotatif sebagai metode istinbath hukum dalam kasus persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan, karena menurut mereka di dalam hadist ini Rasulullah menjadikan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dari sini bisa diketahui bahwa wali perempuan yang masih gadis lebih berhak terhadap diri si gadis daripada si gadis itu sendiri. Karena jika tidak demikian, maka tidak ada artinya pengkhususan janda dengan hal itu.

Mafhum menurut istilah ulama ushul fiqh adalah:

دلالة اللفظ لافي محل النطق على ثبوت حكم ما ذكر لما سكت عليه أو على نفي الحكم عنه

Artinya: “Penunjukan lafaz yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan terhadap apa yang tidak disebutkan, atau tidak berlakunya hukum itu”

Dan apabila hukum yang tidak disebutkan berlawanan dengan hukum yang disebutkan, mafhum ini disebut mafhum *mukhalafah*.<sup>7</sup>

Selain itu Rasulullah membedakan antara janda dan gadis di dalam bentuk sifat izin. Beliau menjadikan izin janda berupa ucapan, sedangkan izin

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 121.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 127.

seorang gadis adalah diamnya. Hal ini menunjukkan tidak diperhitungkannya keridhaan si anak gadis dan dia tidak memiliki hak dihadapan ayah.<sup>8</sup>

Para ulama fiqh berbeda pendapat di dalam masalah faktor yang dapat memunculkan paksaan dalam menikahkan anak perempuan tanpa seizin dan persetujuannya.<sup>9</sup> Dalam hal ini ada enam pendapat:

*Pendapat pertama:*

أنه يجبر البكارة, وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية.

*Dipaksa karena masih gadis. Ini pendapat Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam sebuah riwayat.*

*Pendapat kedua:*

أنه يجبر بالصغر, وهو قول أبي حنيفة, أحمد في رواية الثانية

*Dipaksa karena masih kecil. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat kedua.*

*Pendapat ketiga:*

أنه يجبر بهما معا, وهو رواية الثالثة عن أحمد.

*Dipaksa karena dua faktor di atas secara bersamaan, yaitu masih gadis dan masih kecil. Pendapat ini adalah riwayat ketiga dari Ahmad.*

*Pendapat keempat:*

أنه يجبر بأيهما وجدوه رواية الرابعة عنه.

*Dipaksa karena salah satu dari faktor di atas, masih gadis atau masih kecil. Pendapat ini merupakan riwayat keempat dari Ahmad.*

---

<sup>8</sup> Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad*, juz 5 alih bahasa Masturi Irham, Nurhadi, Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, hlm. 91.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 93.

Pendapat kelima:

أنه يجبر بالإيلاء, فتجبر الثيب البالغ, حكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصري قال: وهو خلاف الإجماع قال: وله وجه حسن من الفقه, فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم.

Dipaksa karena peranakan dan garis keturunan. Bagaimanapun, janda masih tetap anak dari walinya. Oleh karena itu, janda yang baligh boleh dinikahkan tanpa izin dan persetujuannya. Pendapat ini diceritakan oleh Al-Qadhi Ismail dari Al-Hasan Al-Bashri. Dia mengatakan pendapat ini berseberangan dengan ijmak.

Pendapat keenam:

أنه يجبر من يكون في عيالة

Seseorang memiliki hak memaksa terhadap wanita yang berada di dalam tanggungannya (keluarga).<sup>10</sup>

Tidak samar lagi manakah pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat ini.

Rasulullah menetapkan bahwa izin seorang gadis adalah diamnya. Sedangkan izin seorang janda adalah ucapannya. Jika seorang gadis mengungkapkan izin dan persetujuannya dengan perkataan, maka hal itu tentunya lebih kuat.

وقال ابن حزم : لا يصح أن تزوج إلا بالصمات, وهذا هو اللائق بظا هريته

Ibnu Hazm berkata, “Seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali dengan diamnya. Pendapat ini yang sesuai dengan kezhahiriahannya Ibnu Hazm.”<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad*, juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, tt hlm. 80.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 80.

Selain menggunakan *manthuq* nash Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah juga menggunakan metode analogi (*qiyas*) dalam hal ini, analogi (*qiyas*) menurut ahli ushul adalah:

إلحاق واقعة لانص في حكمها بواقعة فيها النص في ثبوت الحكم لها  
لإستواء الواقعتين في العلة.

“Menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash hukumnya dengan kejadian lain yang telah ada nash hukumnya, untuk menetapkan hukum padanya karena samanya kedua kejadian itu dalam ilatnya”

Dalam kitabnya *Zadul Ma’ad* Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berpendapat:

فإن البكر البالغة العا قلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها,  
ولا يجبر إخراجها ليسير منه بدون رضاها, فكيف يجوز أن يرقها, ويخرج بضعتها منها بغير  
رضاها إلى من يريد هـو, وهي من أكره الناس فيه, وهو من أبغض شيء إليها.

Seorang gadis yang sudah baligh, berakal, dan memiliki kedewasaan (*ar-rusydu*) sama sekali tidak boleh bertindak terhadap harta milik anak gadisnya tersebut sekecil apapun harta itu kecuali dengan persetujuan dan kerelaan anak gadisnya tersebut. Si ayah juga tidak boleh memaksa anak gadisnya untuk mengeluarkan sedikit dari hartanya tersebut tanpa kerelaan si anak gadisnya tersebut. Jika begitu, lalu bagaimana si ayah dibolehkan ‘memperbudak’ si anak gadisnya tersebut dan mengeluarkan kemaluannya itu kepada lelaki yang diinginkan oleh si ayah, padahal anak gadis itu membenci bahkan lelaki yang ingin dikawinkan oleh ayahnya tersebut orang yang paling dibenci oleh anak gadis itu.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma’ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad*, op. cit, hlm.78.

Semua itu tidak menunjukkan bolehnya menikahkan anak gadis yang sudah baligh, berakal, dan memiliki *ar-rusydu* (kebijaksanaan, kedewasaan, kemampuan mengelola urusanya) tanpa kerelaan dan persetujuannya. Tidak menunjukkan bolehnya menikahkannya dengan laki-laki yang dibenci meskipun laki-laki tersebut sekufu (sepadan).

Dalil yang paling kuat yang dimiliki ulama yang menggunakan *mafhum mukholafah* (konotatif) hanyalah hadist الثيب أحق بنفسها من وليها (janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya). Namun hadist ini hanya dapat menunjukkan apa yang kalian katakan secara *mafhum* (konotatif).<sup>13</sup>

Ibnu Qayyim lebih lanjut mengkritik golongan yang menggunakan *mafhum mukhalafah* terhadap kasus ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang muncul dari *mantuq nas* semestinya didahulukan daripada pemahaman yang menggunakan *mafhum mukhalafah*. Sebab penetapan hukum suatu kasus tertentu belum tentu menetapkan hukum sebaliknya untuk kasus lainnya. Adalah sesuatu yang mungkin kasus lain mempunyai dasar hukum sendiri.<sup>14</sup>

Selanjutnya dalam karyanya *Zadul Ma'ad* beliau mengatakan “hadist ini pun bisa menunjukkan apa yang kalian katakan jika kalian memang berpendapat bahwa konotasi (arti tambahan) memiliki keumuman. Yang benar adalah bahwa konotasi tidak memiliki keumuman. Karena keberadaan konotasi harus berdasarkan aturan bahwa penyebutan sesuatu secara khusus

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet I, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004, hlm. 92.

harus memiliki faedah atau arti tertentu, yaitu menafikan hukum dari selain yang disebutkan.

Dan telah diketahui bahwa terbaginya sesuatu selain yang disebutkan menjadi suatu yang dikukuhkan hukumnya dan dinafikan hukumnya adalah sebuah faedah (instrument). Menetapkan hukum lain untuk *al-maskut anhu* (arti yang tidak disebutkan) juga merupakan faedah, meskipun bukan kebalikan dari hukum *al-manthuq*. Selain itu merincinya pun faedah.

Lalu bagaimana, padahal ini merupakan konotasi yang tidak sesuai dengan *qiyas* yang jelas (*sharih*), bahkan *qiyas al-aula* (utama), seperti yang telah disinggung sebelumnya dan bertentangan dengan nash-nash yang telah disebutkan.<sup>15</sup>

Perhatikan dan renungkanlah sabda Rasulullah, “Anak gadis dimintai izin oleh ayahnya” yang disebutkan setelah sabda beliau, ”Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya.” Hal ini agar tidak muncul gambaran atau persepsi keliru tersebut, yaitu wanita gadis boleh dinikahkan tanpa kerelaan dan izin dirinya sehingga dia tidak memiliki hak sama sekali terhadap dirinya.<sup>16</sup>

Di dalam hadist ini, Rasulullah menyambungkan antara kedua kalimat di atas untuk menghindari munculnya persepsi keliru seperti ini. Dan telah dimaklumi bahwa jika seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, bukan berarti lantas memberikan pengertian bahwa seorang gadis baligh tidak memiliki hak atas dirinya sama sekali.

---

<sup>15</sup> Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad*, *op. cit*, hlm. 92.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 92.

Secara zhahiriyah, semua hadist diatas menunjukkan bahwa akad nikah seorang gadis yang sudah baligh, yang dilakukan tanpa seizin darinya adalah batal. Pendapat demikian dikemukakan juga oleh al-Auza'i, ats-Tsauri, al-Atrah dan para ulama yang bermadzhab Hanafi, serta diceritakan Tirmidzi dari mayoritas ulama.<sup>17</sup>

Sedangkan Malik, Syafi'i, al-Laits, Ibnu Abi Laila, Ahmad dan Ishak berpendapat bahwa seorang ayah diperbolehkan menikahkan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepadanya.

Pendapat mereka yang terakhir ini dibantah oleh beberapa hadist:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها, وإذنها صموتها (رواه مسلم)<sup>18</sup>

Janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perawan diminta izin oleh ayahnya dan izinya adalah diamnya. (H.R. Muslim).

Maka hadist ini secara jelas menegaskan bahwa seorang ayah tidak boleh memaksa puterinya yang sudah baligh untuk menikah.

Ibnu Rusyd mengemukakan, “Tidak ada perbedaan yang umum itu lebih utama daripada pemahaman, terutama tentang hadist, “*Seorang gadis itu harus dimintai pendapat oleh ayahnya*”.<sup>19</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan di dalam kitab *Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad* maka dapat disimpulkan bahwa gadis yang sudah baligh (dewasa) tidak bisa dinikahkan oleh ayahnya tanpa persetujuan

---

<sup>17</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 74.

<sup>18</sup> Muslim Ibn Al-Hajjaj, *op. cit*, hlm. 1037.

<sup>19</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *op. cit*, hlm. 76.

dari gadis baligh tersebut, pendapat ini diambil dari pendapat kedua dari kitab tersebut yang menggunakan ‘illat (صغر) masih kecil dan ini cukup menarik karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah adalah salah satu ulama besar dari madzhab Hanbali tapi menggunakan pengambilan hukum dari madzhab Hanafi dalam masalah ini.

## **B. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Tentang Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan prinsip-prinsip dan asas mengenai perkawinan yang meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Karena kompilasi dalam banyak hal merupakan penjelasan undang-undang perkawinan, maka asas-asas dan prinsip-prinsipnya di kemukakan dengan mengacu pada undang-undang tersebut.

Ada enam asas yang bersifat prinsipil di dalam Undang-undang perkawinan sebagai berikut:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- 4) Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>20</sup>

Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam yang berpijak pada kemaslahatan akan berubah sesuai dengan waktu dan ruang bukan saja dibenarkan, tetapi merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi umat Islam yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan:

- 1) Banyak ketentuan - ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur

---

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 48-49.

Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Islam di Timur Tengah, belum tentu baik dan cocok bagi umat Islam di Indonesia.

- 2) Kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini terus berkembang dan semakin beragam.<sup>21</sup>

Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang mewajibkan adanya persetujuan anak gadis sesungguhnya sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam undang-undang perkawinan nomor 1/1974 (ps. 6 ayat (1) jo. ps. 16 ayat (1) KHI menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai.<sup>22</sup>

Persetujuan ini penting, agar masing-masing suami dan istri, dalam memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membangun biduk rumah tangga, membagi tugas hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional.

Dengan demikian, tujuan perkawinan untuk mendapatkan ketenangan (*sakinah*) dan kebahagiaan (*sa'adah*), berdasarkan *mawaddah wa rahmah*, dapat tercapai. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*). Karena persetujuan, tidak mungkin atau setidaknya sulit dilakukan apabila masing-masing calon mempelai tidak mengenal atau mengetahuinya. Dalam tahap awal, persetujuan dapat diketahui melalui wali

---

<sup>21</sup> Abdul Halim, *Ijtihad Kontemporer Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002, Cet.I, hlm.. 231.

<sup>22</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 6.

calon mempelai wanita, dan tahap akhir dilakukan petugas atau Pegawai Pencatat, sebelum akad nikah dilangsungkan.<sup>23</sup>

Berdasarkan pada hadist Rasulullah:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها, وإذنها صموتها (رواه مسلم)<sup>24</sup>

Janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perawan diminta izin oleh ayahnya dan izinya adalah diamnya. (H.R. Muslim).

Asas persetujuan dalam perkawinan yang diungkapkan oleh hukum Islam di Indonesia tersebut didasarkan kepada hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam suatu perkawinan terdapat pihak-pihak yang berhak atas perkawinan tersebut. Asas persetujuan dalam perkawinan Islam terdapat hak-hak beberapa pihak yaitu :

1. Hak Allah
2. Hak-hak orang yang kawin
3. Hak wali

Yang dimaksud hak Allah ialah, dalam melaksanakan perkawinan itu harus diindahkan ketentuan Allah, seperti adanya kesanggupan dari orang-orang yang akan kawin dengan seseorang yang dilarang kawin dengannya dan sebagainya. Apabila hak Allah ini tidak diindahkan maka perkawinan menjadi batal.

Di samping itu ada hak-hak orang yang akan kawin dan hak wali. Mengenai hak-hak orang yang akan kawin dan hak wali ini tersebut dalam hadist:

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 57.

<sup>24</sup> Muslim Ibn Al-Hajjaj, *op. cit*, hlm. 1037

عن ابن عباس أن النبي قال الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صموتها؟ قال: نعم (رواه مسلم)<sup>25</sup>

“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda : “janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis (perawan dimintai persetujuannya, “apakah persetujuannya adalah diam”. Beliau menjawab: iya.

Hadist di atas menerangkan bahwa perempuan mempunyai hak atas perkawinannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan kawin lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam perkawinannya itu.

Seorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan haknya selama tindakannya itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haknya itu. Terserah kepada yang berhak apakah ia akan melaksanakan atau tidak melaksanakan hak-haknya. Pihak-pihak yang lain hanya bisa menganjurkan agar seseorang melaksanakan atau tidak melaksanakan haknya.

Demikian pula halnya asas persetujuan dalam perkawinan, hak orang-orang yang akan kawin dan hak wali tidak dapat diabaikan. Pelaksanaan suatu perkawinan hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dan kerelaan yang mempunyai hak yaitu hak dari kedua calon mempelai yang akan kawin.<sup>26</sup>

Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) sebelum berlangsungnya akad nikah, perlu

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 1037.

<sup>26</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974. hlm. 26.

menanyakan kepada mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam:<sup>27</sup>

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.<sup>28</sup>

Ketentuan tersebut dapat juga dipahami sebagai antithesis terhadap sementara anggapan masyarakat bahwa kawin paksa (nikah *ijbar*) wali memaksa anak perempuannya dikawinkan dengan laki-laki pilihannya masih dibenarkan.

Perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua atau kawin paksa akan berakibat fatal terhadap perkawinan itu sendiri karena pada dasarnya sebuah perkawinan itu harus berlandaskan suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dari kawin paksa tersebut akan berakibat dapat atau tidak dipertahankannya rumah tangga tersebut, karena bukan hal yang tidak mungkin akan terjadi perselisihan di antara keduanya sehingga dengan adanya perselisihan tersebut akan menimbulkan perceraian.

Seperti pada Putusan Perkara No.0044/ Pdt.G/ 2006/ PA.Kdl. perkawinan hasil paksaan yang mengakibatkan perselisihan yang tidak selesai yang akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan perceraian. Dalam kasus ini seorang isteri mengajukan gugatan terhadap suaminya ke Pengadilan

---

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 58.

<sup>28</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op. cit*, hlm. 6.

Agama Kendal yang disebabkan antara keduanya sudah tidak saling cinta dan terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan karena tidak ada komunikasi antara keduanya hal ini di sebabkan hasil perkawinan mereka adalah hasil perkawinan perjodohan atau kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua mereka tanpa menanyakan apakah si anak mau menjalani Perkawinan ini atau tidak.<sup>29</sup>

Perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua atau kawin paksa yang berakibat fatal terhadap perkawinan itu sendiri juga tidak sesuai dengan tujuan dan filosofi perkawinan seperti yang dinyatakan dalam surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.<sup>30</sup>

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan yaitu untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam rangka membina keluarga yang sejahtera bahagia sepanjang masa. Setiap pasangan suami isteri dalam mendambakan agar ikatan lahir batin yang di ikat dengan akad perkawinan itu semakin kokoh sepanjang hayat di kandung badan.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Lihat skripsi Adibul Farah (2102099) dengan judul “Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No. 0044/ Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl)”

<sup>30</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’ an, *Al Qur’ An Dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1965, hlm 575.

<sup>31</sup> *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Bagi Departemen Agama RI, tahun 2003, hlm. 220.

Berdasarkan analisis penulis sudah tidak relevan lagi kalau seorang ayah memaksakan kehendak anaknya dalam perkawinan karena tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan yaitu untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam rangka membina keluarga yang sejahtera bahagia sepanjang masa, bagaimana mungkin akan bahagia kalau suatu yang sakral yaitu perkawinan dilaksanakan dengan keterpaksaan.

Sedangkan analisis kompilasi hukum islam terhadap pendapat Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah tentang persetujuan mempelai wanita dalam perkawinan menurut penulis sudah sesuai dan sejalan, akan tetapi perlu diketahui Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah hanya membatasi pada gadis (perawan) yang sudah baligh seperti yang di tuliskan dalam kitabnya *Zad Al Maad* sedangkan untuk masalah gadis (perawan) yang belum baligh ayahnya masih bisa memaksa ini terbukti dengan penggunaan ‘illat (صغر) masih kecil dalam pengambilan istinbath hukum dalam masalah ini, sedangkan kompilasi hukum islam mengharuskan persetujuan calon mempelai secara umum.